

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan warisan menjadi persoalan yang terus ada, turun-temurun, dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW., karena setiap manusia pasti akan mati, sehingga hukum yang dihasilkan dari ini adalah keharusan pewaris untuk memenuhi hak dan kewajibannya terhadap orang yang mereka tinggalkan.¹

Hukum Kewarisan Islam mengatur proses perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup diatur. Ditemui beberapa istilah dalam literatur hukum islam mengenai penamaan hukum kewarisan islam, yang pertama ialah istilah “*Faraid*” biasanya mengacu pada bagian yang akan diterima oleh ahli waris, kedua “*Fikh Mawarits*” mengacu pada tujuan hukum waris ini, yaitu pengalihan harta benda pewaris terhadap ahli warisnya, dan terakhir ialah istilah “*Hukum al-Warits*” disebut juga dengan hukum waris dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang pengalihan harta peninggalan orang yang telah meninggal kepada pemiliknya. Perbedaan dari ketiga istilah tersebut terdapat pada poin utama yang akan dibahas.²

Dalam kitab-kitab fiqh terdahulu kata yang lazim digunakan untuk hukum kewarisan islam adalah faraid, umat islam menggunakan hukum faraid untuk mengatur warisan dan menyelesaikan perselisihan tentang bagaimana membagi harta warisan antara ahli warisnya yang masih hidup. Beberapa negara mayoritas muslim telah menjadikan faraid ini sebagai hukum positif dan berlaku secara nasional, seperti yang berlaku di Saudi Arabia, sementara ada beberapa negara yang memberlakukannya terbatas hanya untuk orang

¹ Andreas Pangoloan, *Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Orang Hilang (Mafqud) Menurut Hukum Islam*, 2016, hlm.1

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana), 2012, hlm.5-6

yang beragama islam saja, tidak berlaku secara nasional, seperti di Indonesia dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Terdapat tiga rukun dalam hukum waris islam mengenai proses pengalihan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris, yang mana jika salah satu dari ketiga unsur ini tidak ada, maka kegiatan pewarisan tidak dapat dilakukan, ketiga unsur ini adalah pewaris (*muwarrits*), harta warisan (*tirkah*), dan ahli waris (*warits*).⁴

Al-Qur'an dan hadits dengan jelas membahas segala hal tentang kewarisan secara detail, meski dalam penyelesaiannya tetap memerlukan penjelasan lebih lanjut dari para ulama dengan tetap berpegang terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Allah SWT bahkan mengatur bagian yang akan diterima seorang ahli waris, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa:7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah memerintahkan kalian tentang (pembagian harta waris untuk) anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; bila semuanya perempuan yang lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan mayit; bila anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan

³ Ibid, hlm. 37

⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2014, hlm. 25-27

untuk dua orang ibu-ayah, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, bila orang yang meninggal mempunyai anak; bila ia tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-ayahnya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; bila orang yang meninggal mempunyai saudara perempuan, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Orang tua dan anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagi kalian. Itu adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.An-Nisa:11)

Dari dua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT sangat memedulikan seorang ahli waris, Allah SWT tidak mengabaikan hak seorangpun, karena dalam setiap orang pasti akan mengalami peristiwa yang berhubungan dengan kewarisan, maka apabila harta warisan tidak dibagikan sesuai dengan syariat islam pasti akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris.

Hukum waris Islam membolehkan orang untuk mewarisi dari orang lain karena berbagai alasan, yaitu hubungan perkawinan, hubungan garis keturunan (kekerabatan), dan hubungan akibat pelepasan budak (hamba sahaya). Sementara ada juga beberapa faktor atau penyebab seseorang tidak berhak menerima warisan, yaitu pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.⁵

Terdapat dua kategori ahli waris dengan hak waris dari orang yang meninggal dikenal sebagai ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*. Satu-satunya ahli waris *sababiyah* dalam hal ini adalah suami istri karena ahli waris *sababiyah* adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menerima warisan sebagai akibat perkawinan dengan ahli waris.

Sedangkan ahli waris *nasabiyah* adalah mereka yang berhak mewarisi dari ahli waris karena adanya hubungan keluarga (darah atau keturunan).⁶

⁵Muhammad bin Umar Al-Baqri Asy-Safi'i, *Hasyiah Syarah Matan Rohbiyah*, hlm. 10-12

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta : Rajawali Pers), 2012, hlm. 99

Jika dikumpulkan semuanya, semua jumlah ahli waris terdapat 25 ahli waris yang berhak untuk mendapat harta warisan dari ahli waris; 15 di antaranya laki-laki dan 10 perempuan. Dimana dari 25 orang tersebut di kualifikasikan lagi sesuai hubungan jauh atau dekatnya hubungan kekerabatan dengan pewaris, yaitu ada yang termasuk ke dalam *ashabul furud* dan ada juga yang termasuk ke dalam *dzawil ashobah*.⁷

Di Indonesia dengan masyarakatnya yang banyak menganut agama islam, membagikan harta warisan sesuai dengan hukum islam adalah hal yang biasa meski hukum islam kini dikembangkan dalam bentuk Undang-Undang. Namun dalam Undang-Undang ataupun putusan hakim kita seringkali menemukan hukum yang tidak sesuai dengan hukum islam.

Contoh dasarnya disebutkan dalam KHI pasal 182 yang berbunyi, “jika seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah atau anak, dan ia meninggalkan satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka saudara tersebut mendapat separuh bagian.”

Keumuman kata anak dalam KHI pasal 182 ini juga menjadi alasan beberapa hakim memutuskan suatu perkara berbeda dengan yang semestinya, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang lainnya. Seperti dalam putusan PA No.008/Pdt.G/2014/PA/Mbl. Muara Bulian, Jambi, dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa anak perempuan dapat menghibab saudara laki-laki maupun perempuan, hakim memandang bahwa hal ini cocok dengan kultur masyarakat Indonesia dimana yang disebut keluarga inti hanyalah suami, istri dan anak. Dan juga sebagaimana kaidah ushul fiqh “*al-‘adatu muhakkamatun*” bahwa adat/kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa dijadikan sebuah hukum.

Dalam putusan Mahkamah Syar’iyyah No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm juga diputuskan, bahwa anak perempuan dapat menghibab terhadap saudara perempuan kandung. Pertimbangan hukum yang digunakan para hakim adalah sebagaimana yang tercantum dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa

⁷ Ibid, hlm.100-101

tafsiran dari lafadz “*walad*” dalam QS.An-Nisa ayat 11 dan 12 adalah anak perempuan dan anak laki-laki.

Kedua putusan diatas dipengaruhi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yaitu kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama dalam hukum kewarisan Islam, dalam artian dapat menghijab saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Bagian anak perempuan sendiri diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176, yang berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”⁸

Pada praktik pembagiannya, tidak semua ahli waris bisa mendapatkan bagiannya sendiri, karena ada teori yang disebut dengan hijab-mahjub, dengan adanya hijab-mahjub ini seorang ahli waris bisa saja mendapatkan bagiannya, bisa juga tidak. Tetapi ada beberapa pengecualian terhadap lima ahli waris, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri karena mereka berlima akan selalu menerima bagian.

Hal ini sesuai dengan pendapat Rifa'i Arief (t.t.:4) yang menyebutkan bahwa hanya lima orang — anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, dan suami atau istri — yang berhak menerima warisan jika semua ahli waris hadir.⁹

Seorang anak laki-laki bisa menghijab semua ahli waris, seperti saudara, paman, cucu dari pewaris, kecuali ahli waris inti (anak perempuan, bapak, ibu, suami atau istri) dalam suatu pewarisan. Namun hal ini berbeda dengan anak perempuan, anak perempuan tidak dapat menghijab ahli waris lain.

Dari segi bahasa, hijab diartikan sebagai dinding atau pembatas. Sementara itu, hijab menurut istilah adalah mencegah atau menghalangi

⁸ Kemenag, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.

⁹ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *FIQH MAWARIS Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media), 1997, hlm. 93

beberapa orang yang berhak mewarisi menjadi kehilangan haknya untuk menerima bagian dari warisan tersebut, baik itu seluruh warisan atau hanya sebagian kecil.¹⁰

Hijab yang akan dibahas disini adalah *hijab syakhsy*, yaitu keadaan dimana seseorang terhalang warisannya oleh ahli waris yang lebih dekat, *hijab syakhsy* terbagi ke dalam dua bagian, yang pertama *hijab nuqshan* yaitu suatu keadaan di mana warisan seseorang berkurang karena pewaris lain yang lebih dekat hubungan darahnya harus mendapat bagian yang lebih besar, dan yang kedua ialah *hijab hirman*, yaitu suatu keadaan dimana seseorang kehilangan seluruh harta warisannya kepada ahli waris lain yang hubungannya lebih dekat dengan pewaris.¹¹

Jika seorang pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan (anak tunggal), maka bagian anak perempuan tersebut ialah $\frac{1}{2}$ (*nishfu*), namun jika pewaris meninggalkan dua anak perempuan atau lebih, maka bagian dua anak perempuan atau lebih tersebut ialah $\frac{2}{3}$ (*sulusain*).

Huzail bin Surahbil meriwayatkan sebuah hadits yaitu :

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ يُوْمُسَى عَنْ ابْنَةِ وَ ابْنَةِ ابْنِ وَ أُخْتِ فَقَالَ
: لِابْنَةِ النَّصْفُ وَ لِأَخْتِ النَّصْفُ وَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنِي فَسَمِعْتُ ابْنَ
مَسْعُودٍ وَأَخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُسَى فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لِابْنَةِ النَّصْفُ وَ لِابْنَةِ
ابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ وَ مَا بَقِيَ فَلِأَخْتِ .³⁴

“Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata; “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan dia menjawab: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*, (Jurnal At-Tafkir Vol. XI No. 1 Juni 2018), hlm.142

¹¹ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Fiqh Mawaris*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry), Hlm. 29-30.

perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan".¹²

Hadits tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan tidak dapat menghijab ahli waris lain karena jika anak perempuan bersama saudara sekandung atau seapak, maka anak perempuan mendapat setengah bagian dan saudara perempuannya mendapat bagian sisanya (ia menjadi *ashabah ma'al ghair*).

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan setiap bagian ahli waris, namun dalam dua ayat tersebut tidak menjelaskan tentang hijab anak perempuan terhadap ahli waris lain, karena sudah jelas bagiannya dalam fiqh waris madzhab syafi'i.¹³

Atas dasar hal ini, terjadi ketimpangan antara hak hijab anak perempuan dan laki-laki dalam hukum kewarisan Islam, padahal antara keduanya sudah jelas memiliki hak penuh atas harta pewaris juga memiliki hubungan nasab paling dekat dengan pewaris, dan karena hal ini jika seorang pewaris meninggalkan anak perempuan tunggal bersama dengan saudara pewaris yang lain bisa saja anak perempuan tunggal tersebut malah mendapat bagian yang sedikit dibanding dengan saudara pewaris yang lain. Bahkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang hijab anak perempuan, sama saja dengan hukum kewarisan dalam fiqh.

Mengenai kedudukan anak perempuan terkait hijab dengan saudara-saudara orang yang meninggal, terdapat perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i dengan putusan hakim. Menurut Imam Syafi'i, jelas bahwa seorang anak perempuan hanya dapat menghijab *nuqshan* saudara perempuan pewaris dengan menjadikannya sebagai *ashabah*, dan dia tidak dapat menghijab saudara pewaris, yaitu paman dari anak perempuan tersebut. Namun hakim justru memutuskan sebaliknya dengan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dalam putusannya.

¹² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th) h.109

¹³ Izza Faradhiba, *Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*, (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum), 2018, hlm. 2

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik meneliti perbedaan antara ketentuan hijab anak perempuan dengan judul, **“Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Hajib Terhadap Ahli Waris Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam serta Relevansinya dengan Pendapat Imam Syafi’i”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang masalah diatas, terjadi perbedaan hukum antara pendapat pendapat Imam Syafi’i dengan KHI, yurisprudensi Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 dan No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, maka agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep hijab menurut KHI dan Imam Syafi’i?
2. Bagaimana kedudukan anak perempuan sebagai hajib terhadap ahli waris lain menurut KHI dan Imam Syafi’i?
3. Bagaimana analisis kedudukan anak perempuan sebagai hajib terhadap ahli waris lain menurut KHI serta relevansinya dengan pendapat Imam Syafi’i dalam tinjauan teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian biasanya memuat sasaran dan target yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep hijab menurut KHI dan Imam Syafi’i
2. Untuk mengetahui kedudukan anak perempuan sebagai hajib terhadap ahli waris lain menurut KHI dan Imam Syafi’i
3. Untuk menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai hajib terhadap ahli waris lain menurut KHI serta relevansinya dengan pendapat Imam Syafi’i dalam tinjauan teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

D. Manfaat Penelitian

Agar suatu penelitian mempunyai sebuah nilai, alangkah hendaknya penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terhadap dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam tentang suatu masalah kewarisan, dapat dimanfaatkan juga sebagai referensi untuk siapa saja yang membutuhkannya, baik oleh mahasiswa Perbandingan Madzhab pada khususnya, dan umumnya untuk masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kemanfaatan dan menjadi acuan hukum bagi semua pihak yang mempunyai ketertarikan khusus terhadap masalah Hukum Kewarisan, baik dalam perspektif fiqh Imam Syafi'i, maupun dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menjaga orisinalitas penelitian, maka harus dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa penelitian disusun oleh mahasiswa dalam bentuk Skripsi yang relevan dengan judul penelitian penulis antara lain :

1. **Skripsi**

Karya tulis Izza Faradhiba dengan judul "*Pembatalan Hak Waris Saudara Perempuan Kandung (Studi Terhadap Putusan No.187/Pdt.G/2016/Ms-lsm Menurut Perspektif Fiqh Mawaris)*" tahun 2018, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan hak waris anak perempuan yang dapat menghibat saudara yang lain seperti anak laki-laki adalah dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 1 memaknai kata "*walad*" dalam QS.An-Nisa ayat 11-12 ialah anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuan sama

kedudukannya dengan anak laki-laki, yaitu dapat menghijab saudara yang lain.

Skripsi lain yang ditulis oleh Sahril Gunawan (2021) dengan judul “*Kewarisan Anak Perempuan Dengan Saudara Perempuan Kandung Perspektif Imam Ibnu Katsir Dan Imam Muhammad Husen Thoba’ Thobai’ (Analisis Tentang Putusan Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe No.187/Pdt.G/2016/MS-LSM)*”, dalam skripsi ini memuat tentang putusan Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe No.187/Pdt.G/2016/MS-LSM serta relevansinya dengan perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Katsir dan Imam Muhammad Husein Thaba’thaba’i dalam hal hak waris saudara perempuan kandung bersama dengan anak perempuan, Imam Ibnu Katsir berpendapat sama dengan Juhur Ulama yang menyatakan bahwa anak perempuan tunggal mendapat harta setengah dari warisan, dan saudara perempuan kandung mendapat *ashobah* dari harta warisan tersebut. Sementara pendapat Imam Muhammad Husein Thaba’thaba’i berbeda, yaitu jika terdapat anak tunggal perempuan, maka anak perempuan tunggal tersebut dapat menghabiskan seluruh harta warisan serta menghijab saudara perempuan.

Tesis Nurul Khairiyah Ritonga yang berjudul “*Anak Perempuan Menghijab Paman Sebagai Pewaris (Analisis Putusan PA No.008/Pdt/2014/PA/Mbl. Muara Bulian, Jambi)*” tahun 2019, dari hasil analisis putusan tersebut dalam tesis ini memandang bahwa bahwa anak perempuan memang bisa menghijab saudara pewaris yang lain namun dalam suatu kondisi tertentu, seperti saudara pewaris sama sekali tidak pernah berkabar dengan pewaris, atau hanya anak perempuan pewaris yang merawat pewaris saat sakit, sehingga nilai keadilan dirasa ada bagi pihak yang membutuhkan.

2. Jurnal

Karya tulis Euis Nurlaelawati (Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul “*Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia: Kedudukan Anak Perempuan versus Saudara Kandung*”,

dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan hakim yang dalam memutuskan suatu perkara tidak merujuk pada KHI tetapi malah merujuk lagi kepada kitab-kitab fiqh klasik, seperti halnya dalam masalah kewarisan saudara kandung jika bersama dengan anak perempuan tunggal. Dalam KHI Pasal 182 menjelaskan bahwa jika seorang meninggal tanpa ada anak, tetapi mempunyai saudara, maka saudara tersebut mendapat separuh bagian harta warisan. Sama halnya dengan QS.An-Nisa ayat 176 dimana ada kata *waladun*, para ahli tafsir berbeda dengan penafsiran kata *waladun* tersebut. *Waladun* dalam QS.An-Nisa ayat 176 dan *anak* dalam KHI Pasal 182 tersebut merupakan kata yang umum, dimana bisa saja bermakna anak perempuan maupun anak laki-laki. Maka atas dasar ini para hakim Mahkamah Agung sulit memahami kata anak dalam KHI Pasal 182 tersebut yang mengakibatkan mereka tidak merujuk pada KHI dalam masalah waris saudara perempuan bersama dengan anak perempuan. Rujukan para hakim adalah tafsir Ibnu Abbas tentang kata *waladun* dalam QS.An-Nisa ayat 176 yang menyatakan bahwa anak-anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan dapat menghijab saudara laki-laki dan perempuan si mayit. Namun penulis jurnal ini menyangkal pendapat para hakim ini sesuai dengan artikel yang ditulis oleh Baidlawi dan Rahmat Syafe'i, keduanya sepakat bahwa pendapat Ibnu Abbas tentang anak perempuan mampu menghijab saudara laki-laki dan perempuan adalah keliru, karena Ibnu Abbas hanya membahas masalah tentang anak perempuan dapat menghijab saudara perempuan saja, tetapi tidak dengan saudara laki-laki.

Jurnal lain yang ditulis oleh Muhammad Ikbal dengan judul "*Hijab Dalam Kewarisan Perspektif al-Qur'an dan al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Fiqh as-Sunnah dan KHI)*", dalam jurnal ini dijelaskan tentang teori-teori kewarisan, khususnya hijab dalam kitab-kitab fiqh klasik serta perbedaannya dengan KHI. Perbedaan ini terletak pada diadakannya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185, yaitu saat ahli waris meninggal dunia maka bagian warisnya berpindah pada

keturunannya yang masih hidup, sementara dalam fiqh mawaris sudah pasti keturunan ahli waris yang meninggal tersebut tidak mendapat bagian warisan karena terhibab oleh saudara laki-laki ayahnya (ahli waris yang meninggal).

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Mhd. Nanda Amransyah, Mustamam, Adil Akhyar yang berjudul “*Hak Waris Saudara Laki-Laki Ketika Berhadapan dengan Ahli Waris Anak Perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn)*”, dalam penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn ditetapkan bahwa anak perempuan dapat menghibab saudara laki-laki, setelah dirinci lebih lanjut merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, dengan adanya ahli waris anak pewaris ini, baik laki-laki maupun perempuan, maka semua ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris adalah terhibab kecuali orang tua, suami dan istri.

Selama melakukan penelusuran pustaka penulis tidak menemukan satupun karya yang membahas khusus tentang kedudukan hibab anak perempuan terhadap ahli waris lain seperti ayah, ibu, suami/istri, dan saudara-saudara pewaris yang termasuk ke dalam golongan ahli waris *hawasyi* sehingga penulis tertarik untuk membahas sebuah penelitian yang berjudul, “**Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Hajib Terhadap Ahli Waris Lain Menurut Kompilasi Hukum Islam serta Relevansinya dengan Pendapat Imam Syafi’i**”.

F. Kerangka Berpikir

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Perubahan Hukum menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana ia adalah seorang ahli fiqh dan mujtahid dari kalangan Madzhab Hambali.¹⁴

Hukum islam kerap kali disebut dengan syariat islam ataupun fiqh islam, syariat adalah sesuatu yang diturunkan langsung dari Allah SWT kepada

¹⁴ Abdi Wijaya, “*Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*”, (Jurnal Al-Daulah: 2017), hlm.389

Rasulullah SAW, sedangkan fiqh sendiri adalah penjabaran dari syariat, fiqh adalah produk para mujtahid yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits namun dicampur dengan akal dan pemikirannya.¹⁵

Dari kedua hal tersebut dapat dipastikan bahwa terdapat dua kategori dalam hukum islam, yang pertama ialah hukum yang bersifat *qath'i* (tetap), yaitu syariat yang turun dari Allah SWT dan Rasul-Nya (Al-Qur'an dan Hadits) yang hukumnya tidak dapat diinterpretasi oleh hal lain (tidak dapat diganggu gugat). Dan yang kedua ialah hukum yang bersifat *dzanni* (sangkaan), yang mana hukum ini bersifat elastis menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Perkembangan zaman dan perubahan sosial pada masyarakat bisa menjadi salahsatu alasan mengapa suatu hukum harus dirubah, karena belum tentu hukum yang berlaku di masa lalu akan relevan jika diberlakukan di masa sekarang. Dalam hal ini hukum islam harus senantiasa diinterpertasikan alam konteksnya, agar selalu bisa mengikuti perkembangan zaman yang dinamis.¹⁶

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat tentang perubahan hukum ini dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaiqq'in*, yaitu :

تغيري الفتوى، واختلافها بحسب الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعوائد

“Perubahan fatwa dan perbedaan hukum dari fatwa tersebut disebabkan oleh faktor zaman, tempat, situasi, niat dan adat”¹⁷

Dalam pandangan al-Jauziyah suatu hukum bisa berubah karena perubahan fatwa, dan perubahan terhadap fatwa itu tidak terlepas dari faktor yang mengitari hukum tersebut, yaitu berubahnya zaman, perbedaan tempat, perubahan situasi, perbedaan niat, serta perbedaan dalam adat istiadat.

Perubahan hukum yang terjadi terhadap kedudukan anak perempuan sebagai hijab terhadap ahli waris lain tidak terlepas dari lima faktor tersebut,

¹⁵ Fathurrahman Azari, “Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam”, (Jurnal Al-Tahrir : 2016), hlm.204-206

¹⁶ Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah, (Adzkiya : 2017), hlm.69

¹⁷ Ibid, hlm.73

seperti kaidah fiqh “*al-‘adatu muhakkamatun*” yang digunakan hakim untuk kasus tersebut, dimana hakim memandang kultur masyarakat Indonesia lebih cenderung kepada keluarga inti saja, yaitu suami, istri dan anak.

Maka dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kedudukan hijab anak perempuan terhadap saudara pewaris, para hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan kemaslahatan para ahli waris, menyesuaikan adat yang berlaku di daerah tersebut, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain demi terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak.

